

19. IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;</p> <p>2. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;</p> <p>3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;</p> <p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;</p> <p>5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.</p>
2	Persyaratan	<p>: Untuk IUPPT yang berdiri sendiri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. formulir permohonan; 2. fotokopi KTP pemilik atau penanggung jawab perusahaan; 3. surat kuasa apabila pengurusan permohonan Izin dikuasakan; 4. fotokopi akta pendirian dan/atau akta perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi; 5. fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal; 6. fotokopi Izin Lokasi, bagi pemohon yang wajib menempuh Izin Lokasi; 7. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan; 8. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten sesuai bidang keahliannya serta telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan; dan 9. foto penanggung jawab atau direktur perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar. <p>Untuk IUPPT yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. formulir permohonan; 2. fotokopi KTP pemilik atau penanggung jawab perusahaan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. fotokopi akta pendirian dan/atau akta perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi; 4. surat kuasa apabila pengurusan permohonan Izin dikuasakan; 5. fotokopi Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau bangunan atau kawasan lainnya; dan 6. foto penanggung jawab atau direktur perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: 1. Pemohon menyampaikan permohonan Izin dilengkapi dengan persyaratan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP. 2. DPMPTSP melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas administrasi yang diajukan oleh pemohon; 3. DPMPTSP melakukan verifikasi terhadap permohonan Izin. 4. Kepala DPMPTSP menerbitkan: a) Izin dalam hal ketentuan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan benar. b) Surat Penolakan penerbitan Izin dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen permohonan. 5. Izin atau Surat Penolakan disampaikan kepada pemohon.
4	Jangka Waktu Pelayanan	: 5 (lima) hari kerja
5	Biaya/tarif	: Tidak dipungut biaya/tarif.
6	Produk Pelayanan	: Dokumen Izin: Kertas HVS 80 gr, kop warna, gambar latar logo Purwakarta warna, font: <i>bookman old style</i> , cap basah sebelah kiri, barcode sebelah kiri bawah